



PUTUSAN

Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Cms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis yang mengadili perkara-perkara perdata Gugatan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

PT CARGILL INDONESIA, suatu perseroan terbatas yang berdomisili di Wisma 46 Kota BNI Lantai 26, Jln. Jend. Sudirman, Kav.1, Jakarta -10220, yang diwakili oleh Christene selaku Presiden Direktur PT Cargill Indonesia, Dalam hal ini memberikan Kuasa Kepada WARAKAH ANHAR, SH., M.H, Advokat/ Konsultan Hukum, Beralamat di Law Offices AMIR SYAMSUDIN & PARTNERS: Gedung Menara Sudirman Lantai 9, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 60, Jakarta Selatan 12190, email: warakah@amirsyam.com berdasarkan surat kuasa khusus No. 23/AS/22 tanggal 9 Februari 2022, dan didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ciamis pada tanggal 8 September 2023, sebagai Penggugat;

L A W A N:

EDI DARYANTO, beralamat di Dusun Cipendeuy, Rt.006/Rw.003, Kelurahan/ Desa Sadapaingan, Kecamatan Panawangan, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, Dalam hal ini memberikan Kuasa Kepada M. IKSAN SETIADI, S.H.,M.H., dan MOCH. AJI FAUZI RAMADHANI, S.H. adalah Advokat dan Konsultan Hukum dari FIRMA HUKUM HSP & ASSOCIATES, yang berkantor di Greendland Sendang Residence Kav H-02 Sendang Kabupaten Cirebon, email: iksan.setiadi@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 September 2023, dan didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ciamis pada tanggal 27 September 2023, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Hal. 1 dari 29 hal Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 7 September 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ci amis pada tanggal 7 September 2023 dengan Nomor Register 17/Pdt.G/2023/PN C ms, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Ind onesia yang kegiatan utamanya adalah menjual pakan ternak yang dalam hubung annya dengan Tergugat dilaksanakan oleh Divisi Pakan Ternak yang beralamat di J l.Raya Telanjung Udik, Gunung Putri Bogor;
2. Bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat didasarkan pad a Perjanjian Fasilitas Kredit Pembelian Pakan Ternak tanggal 9 Juni 2014 yang isin ya antara lain mengatur pemberian fasilitas kredit atas produk pakan ternak yang di pesan oleh Tergugat selaku Customer yaitu:
 - a. Jumlah pokok plafon setinggi-tingginya Rp 2.000.000.000,-;
 - b. Jangka waktu pembayaran 30 hari dari tanggal keluarnya pakan ternak dari pabrik;
 - c. Customer berjanji untuk melaksanakan kewajibannya untuk membayar invoice/faktur yang jatuh waktu;
 - d. Apabila ada kelalaian pembayaran lebih dari 60 hari, maka Customer s etuju dikenakan penalty/denda sebesar 2% per bulan atas jumlah yang belum dibayar;
3. Bahwa Penggugat telah beberapa kali berupaya untuk menagih penyelesaian kewajiban Tergugat. Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengirimkan Surat Peringatan No.:92/AS/20 tanggal 2 April 2020, No.86/AS/21 tanggal 14 April 2021 dan No.375/AS/22 tanggal 7 November 2022 akan tetapi hingga saat ini Tergugat belum menyelesaikan sisa kewajibannya sebesar Rp1.593.195.000,00
4. Bahwa perbuatan Tergugat yang tidak melunasi kewajibannya kepada Penggu gat adalah Perbuatan Wanprestasi berdasarkan Perjanjian Fasilitas Kredit Pembeli an Pakan Ternak tanggal 9 Juni 2014 yang telah ditandatangani oleh Penggugat d

Hal. 2 dari 29 hal Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

an Tergugat dan oleh karenanya harus dihukum untuk membayar sisa kewajibannya sebesar Rp 1.593.195.000,-;

5. Bahwa berdasarkan Perjanjian Fasilitas Kredit Pembelian Pakan Ternak, maka Tergugat juga harus membayar penalty/denda sebesar 2% per bulan atas jumlah yang belum dibayar terhitung sejak 1 April 2016 sampai Tergugat membayar lunas;

6. Bahwa dikarenakan Tergugat telah wanprestasi, maka sangat beralasan apabila pengadilan meletakkan sita jaminan atas sebidang tanah/bangunan sesuai Dusun Cipendeuy, Rt.006/Rw.003, Kelurahan/Desa Sadapaingan, Kecamatan Panawangan, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat;

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, kiranya cukup alasan dan dasar hukum bagi Pengadilan Negeri Ciamis untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah wanprestasi;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kewajibannya sebesar Rp1.593.195.000,- kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar penalty/denda sebesar 2% per bulan atas jumlah yang belum dibayar terhitung sejak 1 April 2016 sampai Tergugat membayar lunas;
5. Menyatakan sah dan berharga (sita jaminan) yang telah diletakkan atas sebidang tanah/bangunan sesuai Dusun Cipendeuy, Rt.006/Rw.003, Kelurahan/Desa Sadapaingan, Kecamatan Panawangan, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat;
6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun diajukan banding, verzet maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini.

Apabila Pengadilan Negeri Ciamis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*et aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri beserta kuasanya, sedangkan Tergugat ataupun wakilnya yang sah tidak menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang kedua Penggugat hadir sendiri beserta kuasanya dan Tergugat dipersidangan menghadap kuasanya;

Hal. 3 dari 29 hal Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk RIKA EMILIA, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Ciamis sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 18 Oktober 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada para pihak diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa selanjutnya telah dibacakan isi gugatan Penggugat yang tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

A. EKSEPSI OBSCUUR LIBEL

Bahwa dalam ketentuan Pasal 125 ayat 1 HIR dan Pasal 149 ayat 1 Rechtreglement voor de Buitengewesten ("RBg") dikemukakan bahwa "gugatan yang kabur adalah gugatan yang melawan hak dan tidak beralasan dengan dasar hukum (rechtelijke grond), gugatan tidak jelas dasar peristiwa atau fakta gugatan (feitelijke grond) tidak jelas dan objek sengketa yang tidak jelas".

Bahwa, Penggugat telah mendalilkan dalam gugatannya halaman 2 angka 4 yang menyatakan "bahwa perbuatan Tergugat yang tidak melunasi kewajibannya kepada Penggugat adalah Perbuatan Wanprestasi berdasarkan perjanjian Fasilitas Kredit pembelian Pakan Ternak tanggal 9 Juni 2014 yang telah ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat karenanya harus dihukum untuk membayar sisa kewajibannya sebesar Rp. 1.593.195.000,- "

Bahwa, dalil Penggugat yang demikian adalah dalil yang tidak jelas, karena Penggugat tidak merinci berapa dana yang sudah diterima atau sudah masuk ke Penggugat. Penggugat dalam gugatannya hanya menyebutkan sisa kewajiban Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp. 1.593.195.000,-, tanpa merinci

Hal. 4 dari 29 hal Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berapa dana Tergugat yang sudah masuk kepada Penggugat, sehingga dengan demikian dengan tidak adanya perhitungan dana yang sudah diterima atau sudah masuk oleh Penggugat, maka gugatan Penggugat menjadi gugatan yang kabur (Obscur Libel), untuk itu Tergugat mohon agar gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

B. GUGATAN KURANG PIHAK (Plurium Litis Consortium).

1. Bahwa Para Penggugat tidak menarik pihak-pihak lainnya yang berkepentingan dalam Gugatan a quo, di mana pihak-pihak tersebut merupakan pihak-pihak yang juga menggunakan fasilitas yang telah diberikan oleh Penggugat melalui Tergugat dan hal ini telah diketahui pula oleh Penggugat;
2. Bahwa, gugatan Penggugat seharusnya bukan hanya ditujukan kepada Tergugat, tapi juga kepada Pihak lainnya sebagai pengguna fasilitas kredit pembelian pakan ternak dari Penggugat dimaksud yakni PT BADRA PAHALA KENCANA;
3. Bahwa ahli hukum acara perdata Indonesia, M. Yahya Harahap dalam bukunya "Hukum Acara Perdata" (Penerbit: Sinar Grafika), halaman 439 juga menguatkan kewajiban seorang Penggugat untuk melengkapi pihak-pihak dalam suatu gugatan, sebagaimana dikutip di bawah ini:

"c) Exceptio plurium litis consortium

Alasan pengajuan eksepsi ini, yaitu apabila orang yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap. Atau orang yang bertindak sebagai penggugat tidak lengkap. Masih ada orang yang harus ikut dijadikan sebagai Penggugat atau Tergugat, baru sengketa yang dipersoalkan dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh."

4. Dengan demikian adalah beralasan bagi Yang Terhormat Majelis Hakim untuk tidak menerima Gugatan a quo secara keseluruhan, karena terbukti secara terang dan nyata berdasarkan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia bahwa Gugatan Penggugat adalah gugatan yang kurang pihak.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa, benar hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat yang didasarkan pada Perjanjian Fasilitas Kredit Pembelian Pakan Ternak yang terjadi pada tanggal 09 Juni 2014, namun demikian hubungan hukum tersebut di

Hal. 5 dari 29 hal Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lakukan bukan hanya semata-mata pemberian fasilitas kredit pembelian pakan ternak yang ditujukan kepada Tergugat, namun hubungan hukum tersebut juga diketahui oleh Penggugat sebenarnya juga dilakukan oleh PT Badra Pahala Kencana;

2. Bahwa, atas Perjanjian Fasilitas Kredit Pembelian Pakan Ternak yang telah ditandatangani Tergugat diberikan oleh Penggugat dengan plafon setinggi-tingginya sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah), dan berdasarkan hasil Rekap oleh Management Perusahaan PT Badra Pahala Kencana telah dilakukan Pembayaran dalam kurun waktu tahun 2015 hingga tahun 2021 sebesar Rp. 423.305.000,- sehingga sisa kewajiban yang belum dipenuhi oleh Tergugat cq PT Badra Pahala Kencana adalah sebesar Rp.1.576.695.000,- ;

3. Bahwa, Tergugat pun atas adanya sisa kewajibanya kepada Penggugat, telah menyerahkan jaminan berupa 2 (dua) buah bidang obyek tanah, yakni masing-masing:

- a. Sertifikat Hak Milik Nomor 106/Kelapa Dua Bantarujeg seluas 7100 m2 dengan nilai taksiran per m2 sebesar Rp. 50.000,- per m2, sehingga nilai obyek tanah sebesar Rp. 350.000.000,-
- b. Sertifikat Hak Milik Nomor 029/Kel.Hegarmanah seluas 5.174m2 dengan nilai taksiran per m2 sebesar Rp. 517.400.000,-
- c. Bahwa Total nilai obyek tanah yang diserahkan kepada Penggugat sebesar Rp. 867.400.000,-
- d. Sisa Kewajiban Tergugat sebesar Rp.1.576.695.000,- apabila dikurangi dengan nilai 2 (dua) obyek tanah yang diserahkan kepada Penggugat adalah sebesar Rp.1.576.695.000,- dikurangi Rp.867.400.000,- maka sisa kewajiban Tergugat kepada Penggugat hanyalah sebesar Rp. 709.295.000,- ;

4. Bahwa, atas dua obyek yang telah diserahkan oleh Tergugat masing-masing telah diletakan oleh Tergugat dengan Hak Tanggungan, maka seharusnya Penggugat segera melakukan ekskusi atau lelang atas kedua obyek tersebut ketika Tergugat sudah tidak bisa memenuhi kewajibanya sehingga Tergugat tidak terbebani oleh adanya penalty 2 % perbulan dan apabila dikenakan penalty 2 %

Hal. 6 dari 29 hal Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pun, maka perhitungan penaltynya pun tidak seperti yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana termuat dalam gugatannya;

5. Bahwa, ketentuan adanya Penalty sebesar 2 % perbulan tersebut harus di TOLAK dan di kesampingkan, karena tidak jelas sejak kapan Tergugat dinyatakan lalai atau tidak memnuhi kewajibannya, dan sebagaimana catatan dari Management PT Badra Pahala Kencana, PT Badara Pahala Kencana telah melakukan pembayaran terakhir pada tanggal 30 April 2021 sebesar Rp. 3.000.000,-, untuk itu maka seharusnya perhitungan Penalty bukan dari tanggal 1 April 2016 melainkan dari tanggal 30 April 2021;

6. Bahwa, hal tersebut sejalan dengan baru adanya Somasi pertanggal 2 April 2020, 14 April 2021 dan 7 November 2022, maka seharusnya penalty baru dikenakan pada Tergugat terhitung sejak pembayaran terakhir Tergugat kepada Penggugat per tanggal 30 April 2021 bukan terhitung dari tanggal 1 April 2016 sebagaimana di dalilkan Penggugat dalam gugatannya;

7. Bahwa, ketika customer (Konsumen/Tergugat) telah dianggap lalai memenuhi kewajibannya kepada Penggugat, seharusnya Penggugat tidak membiarkan persoalan penagihan berlarut larut, karena Tergugat dengan itikad baik telah menyerahkan jaminannya kepada Penggugat dan Penggugat telah menerimanya;

8. Bahwa, customer (konsumen/Tergugat) sudah melaksanakan kewajibannya berupa menyerahkan jaminan dimaksud kepada Penggugat, maka seharusnya dalil gugatan Penggugat yang meinta adanya penalty sebesar 2 % perbulan terhitung sejak tanggal 01 April 2016 WAJIB DITOLAK, karena merupakan tagihan yang TIDAK BERDASAR;

9. Bahwa, Tergugat pun menolak adanya sita jaminan atas sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Dusun Cipeundeuy Rt. 006 Rw. 003 Kelurahan Desa Sadapaingan Kec. Panawangan Kab. Ciamis Jawa Barat karena Obyek tersebut bukanlah milik Tergugat melainkan milik Pihak lainnya;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat dengan ini memohon Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Perdata ini untuk selanjutnya memutuskan sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

Hal. 7 dari 29 hal Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
 - b. Menyatakan gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima.
- B. DALAM POKOK PERKARA
- a. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau menyatakan gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima.
 - b. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

ATAU

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et Bono);

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan replik, dan Tergugat telah pula mengajukan duplik;

Menimbang, bahwa Penggugat dipersidangan untuk menguatkan dalil gugatannya hanya mengajukan bukti surat tanpa menghadirkan saksi, bukti surat tersebut berupa:

1. 1 (satu) lembar Fotocopy Perjanjian pasilitas Kredit Pembelian pakan ternak, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. 1 (satu) lembar Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Edi Daryanto Nik 3207101802720001, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-2 A;
3. 1 (satu) lembar Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Nomor 55.672.019.1.442.000 atas nama Edi Daryanto, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-2 B;
4. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Konfirmasi Saldo Tagihan tanggal 29 Februari 2016 yang ditandatangani oleh Penggugat dan dikonfirmasi oleh Tergugat Nomor GPT/ADM/57/II/2016 tertanggal 29 Februari 2016, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
5. 1 (satu) bundel Laporan Penilaian Nomor 0540/APP-PTCGL/AAF/IX/2017, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-4.
6. 1 (satu) lembar Debtor Statement dan bukti penerimaan Pembayaran selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-5.

Hal. 8 dari 29 hal Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) lembar fotocopy Faktur 185955 tanggal 4 Mmei 2015 berikut Load Order atas nama Edi Daryanto, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-6.
a
8. 1 (satu) lembar fotocopy Faktur Nomor 186307 tanggal 13 Mei 2015 berikut Load Order atas nama Edi Daryanto selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-6.b.
9. 1 (satu) lembar fotocopy 186241 tanggal 12 Mei 2015 berikut load Order atas nama Edi Daryanto, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-6.c.
10. 1 (satu) lembar fotocopy Faktur 186318 tanggal 15 mei 2015 berikut Load Order atas nama Edi Daryanto, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-6.d.
11. 1 (satu) lembar fotocopy Faktur 186363 tanggal 18 Mei 2015 berikut Load Order atas nama Edi Daryanto, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-6.d
12. 1 (satu) lembar fotocopy Faktur 186362 tanggal 18 Mei 2015 berikut Load Order atas nama Edi Daryanto, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-6.f
13. 1 (satu) lembar fotocopy Faktur 186456 tanggal 21 Mei 2015 berikut Load Order atas nama Edi Daryanto, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-6.g
14. 1 (satu) lembar fotocopy Faktur 186457 tanggal 21 Mei 2015 berikut Load Order atas nama Edi Daryanto, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-6.h
15. 1 (satu) lembar fotocopy Faktur 186603 tanggal 21 Mei 2015 berikut Load Order atas nama Edi Daryanto, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-6.i
16. 1 (satu) lembar fotocopy Faktur 186579 tanggal 27 Mei 2015 berikut Load Order atas nama Edi Daryanto, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-6.j

Hal. 9 dari 29 hal Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. 1 (satu) lembar fotocopy Faktur 187287 tanggal 20 Juni 2015 berikut Load Order atas nama Edi Daryanto, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-6.k.
18. 1 (satu) lembar fotocopy Faktur 140426 tanggal 15 Desember 2015 berikut Load Order atas nama Edi Daryanto, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-6.i.
19. 1 (satu) lembar fotocopy Faktur 186306 tanggal 15 Mei 2015 berikut Load Order atas nama Edi Daryanto, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-6.k.
20. 1 (satu) lembar fotocopy Keterangan Pembayaran atas nama Edi Haryanto dari tanggal 18 April 2018 sampai dengan Oktober 2022, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-7.
21. 1 (satu) lembar foto copy surat peringatan Nomor 92/AS/20 tanggal 2 April 2020, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-8.A.
22. 1 (satu) lembar foto copy surat peringatan Nomor 86/AS/21 tanggal 2 April 2020, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-8.B.
23. 1 (satu) lembar foto copy surat peringatan Nomor 375/AS/22 tanggal 7 Nopember 2020, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-8.C;

Menimbang bahwa semua bukti surat tersebut diatas telah dicocokkan dengan asli, kecuali bukti surat P-2A dan P-2B merupakan fotocopy dari fotocopy, serta semua bukti surat tersebut telah dibubuhi materai yang cukup;

Menimbang, bahwa Tergugat dipersidangan untuk membuktikan dalil sangkalannya juga telah mengajukan bukti surat tanpa menghadirkan saksi, bukti surat tersebut berupa:

1. 1 (satu) bundel Fotocopy hasil rekap PT Badra Palaha Kencana Head Office Jl n Ahmad Yani Nomor 11 Talaga Majalengka, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda T-1;
2. 1 (satu) lembar Fotocopy Tranfer ke rekening BCA tertanggal 30 April 2021, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda T-2.
3. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Keputusan Direktur Nomor 01/SK/DIR/IV/2015 tertanggal 11 April 2015, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda T-3.

Hal. 10 dari 29 hal Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) lembar Fotocopy Copy Sertifikat Hak Milik Nomor 029/Kel.Hegarmana h seluas 5.174m² atas nama Edi Daryanto, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda T-4;
5. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Keterangan dari Desa Nomor 517/158-Pem.D es/2023 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Hegarmanah tertanggal 06 Nove mber 2023, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda T-5.
6. 1 (satu) buku fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 144/Sadapaingan Panawang an Ciamis seluas 378 m² tertanggal 24 Nopember 2008 selanjutnya pada bukti s urat tersebut diberi tanda T-6.

Menimbang bahwa semua bukti surat tersebut diatas telah dicocokkan dengan asli, kecuali bukti surat T-4 dan T-6 merupakan fotocopy dari fotocopy, serta semua bukti surat tersebut telah dibubuhi materai yang cukup

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak mengajukan kesimpulan secara elektronik pada tanggal 11 Januari 2024;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat d alam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menga jukan Eksepsi yang mana akan langsung Majelis Hakim petimbangan satu persatu s ebagai berikut:

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. EKSEPSI OBSCUUR LIBEL;

Bahwa dalam ketentuan Pasal 125 ayat 1 HIR dan Pasal 149 ayat 1 Rechtreglement voor de Buitengewesten ("RBg") dikemukakan bahwa "gugatan yang kabur adalah gugatan yang melawan hak dan tidak beralasan dengan dasar hukum

Hal. 11 dari 29 hal Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(rechtelijke grond), gugatan tidak jelas dasar peristiwa atau fakta gugatan (feitelijke grond) tidak jelas dan objek sengketa yang tidak jelas”.

Bahwa, Penggugat telah mendalilkan dalam gugatannya halaman 2 angka 4 yang menyatakan ”bahwa perbuatan Tergugat yang tidak melunasi kewajibannya kepada Penggugat adalah Perbuatan Wanprestasi berdasarkan perjanjian Fasilitas Kredit pembelian Pakan Ternak tanggal 9 Juni 2014 yang telah ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat karenanya harus dihukum untuk membayar sisa kewajibannya sebesar Rp1.593.195.000,00 (satu milyar lima ratus Sembilan puluh tiga juta, seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Bahwa, dalil Penggugat yang demikian adalah dalil yang tidak jelas, karena Penggugat tidak merinci berapa dana yang sudah diterima atau sudah masuk ke Penggugat. Penggugat dalam gugatannya hanya menyebutkan sisa kewajiban Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp1.593.195.000,00 (satu milyar lima ratus Sembilan puluh tiga juta, seratus sembilan puluh lima ribu rupiah) tanpa merinci berapa dana Tergugat yang sudah masuk kepada Penggugat, sehingga dengan demikian dengan tidak adanya perhitungan dana yang sudah diterima atau sudah masuk oleh Penggugat, maka gugatan Penggugat menjadi gugatan yang kabur (Obscuur Libel), untuk itu Tergugat mohon agar gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

2. GUGATAN KURANG PIHAK (Plurium Litis Consortium).

1. Bahwa Para Penggugat tidak menarik pihak-pihak lainnya yang berkepentingan dalam Gugatan a quo, di mana pihak-pihak tersebut merupakan pihak-pihak yang juga menggunakan fasilitas yang telah diberikan oleh Penggugat melalui Tergugat dan hal ini telah diketahui pula oleh Penggugat;
2. Bahwa, gugatan Penggugat seharusnya bukan hanya ditujukan kepada Tergugat, tapi juga kepada Pihak lainnya sebagai pengguna fasilitas kredit pembelian pakan ternak dari Penggugat dimaksud yakni PT BADRA PAHALA KENCANA;
3. Bahwa ahli hukum acara perdata Indonesia, M. Yahya Harahap dalam bukunya ”Hukum Acara Perdata” (Penerbit: Sinar Grafika), halaman 439 juga

Hal. 12 dari 29 hal Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Cms



menguatkan kewajiban seorang Penggugat untuk melengkapi pihak-pihak dalam suatu gugatan, sebagaimana dikutip di bawah ini:

“c) Exceptio plurium litis consortium, Alasan pengajuan eksepsi ini, yaitu apabila orang yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap. Atau orang yang bertindak sebagai penggugat tidak lengkap. Masih ada orang yang harus ikut dijadikan sebagai Penggugat atau Tergugat, baru sengketa yang dipersoalkan dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh.”

4. Dengan demikian adalah beralasan bagi Yang Terhormat Majelis Hakim untuk tidak menerima Gugatan a quo secara keseluruhan, karena terbukti secara terang dan nyata berdasarkan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia bahwa Gugatan Penggugat adalah gugatan yang kurang pihak.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat pada poin kesatu mengenai **OBSCUR LIBEL** tersebut diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalil Eksepsi dari Tergugat tersebut yang pada pokoknya mempermasalahkan tentang dalil Penggugat tidak merinci berapa dana yang sudah diterima atau sudah masuk ke Penggugat. Penggugat dalam gugatannya hanya menyebutkan sisa kewajiban Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp1.593.195.000,00 (satu milyar lima ratus Sembilan puluh tiga juta, seratus sembilan puluh lima ribu rupiah), tanpa merinci berapa dana Tergugat yang sudah masuk kepada Penggugat, sehingga dengan demikian dengan tidak adanya perhitungan dana yang sudah diterima atau sudah masuk oleh Penggugat, maka gugatan Penggugat menjadi gugatan yang kabur (Obscur Libel), maka Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa mengenai sisa kewajiban Tergugat kepada Penggugat tanpa merinci berapa dana Tergugat yang sudah masuk kepada Penggugat menurut Majelis Hakim sudah memasuki pokok perkara yang mana harus dibuktikan dipersidangan, oleh karena itu Majelis Hakim menilai terhadap Eksepsi kesatu dari Tergugat tidaklah beralasan hukum dan dinyatakan tidak dapat diterima;

Hal. 13 dari 29 hal Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan an Eksepsi Tergugat pada poin kedua yaitu mengenai **GUGATAN KURANG PIHAK (Plurium Litis Consortium)**;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Eksepsi dari Tergugat pada poin kedua tersebut yang pada pokoknya mempermasalahkan tentang "Penggugat tidak menarik pihak-pihak lainnya yang berkepentingan dalam Gugatan a quo, di mana pihak-pihak tersebut merupakan pihak-pihak yang juga menggunakan fasilitas yang telah diberikan oleh Penggugat melalui Tergugat dan hal ini telah diketahui pula oleh Penggugat yang dimaksud yakni PT BADRA PAHALA KENCANA";

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa secara teori dalam hukum acara perdata menyebutkan bahwa seseorang yang merasa haknya dilanggar dapat mengajukan gugatan terhadap seseorang/Tergugat sepanjang ia mempunyai kepentingan hukum, hal ini diperkuat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 11 April 1997 Nomor : 3909 K/Pdt.G/1994 pada pokoknya "Adalah hak dari Para Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang dijadikan atau ditarik menjadi pihak dalam perkara". Apabila Penggugat memandang tidak penting diikuti sertakannya pihak-pihak lain dalam upaya mempertahankan haknya, maka hal itu merupakan wewenang yang terlepas pada kenyataannya hal tersebut mengakibatkan kurang pihak atau tidak;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada surat gugatan Penggugat ini bahwa jelas dan terang timbulnya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat berdasarkan atas perjanjian, akan tetapi mengenai peran dan kedudukannya dalam perkara ini apakah telah merugikan Penggugat akan diulas lebih mendalam dalam pokok perkara, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan tidak ditariknya pihak yang menurut Tergugat diduga mempunyai peran dalam perkara Aquo sebagai Tergugat tidak serta merta pula gugatan Penggugat dapat dinyatakan tidak dapat diterima, berdasarkan uraian tersebut maka menurut Majelis Hakim eksepsi tersebut tidak beralasan hukum dan dinyatakan tidak dapat diterima;

Hal. 14 dari 29 hal Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Cms



Menimbang, bahwa oleh karena seluruh eksepsi Tergugat tidak dapat diterima, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok perkara;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya mengenai:

1. Bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat didasarkan pada Perjanjian Fasilitas Kredit Pembelian Pakan Ternak tanggal 9 Juni 2014 yang isinya antara lain mengatur pemberian fasilitas kredit atas produk pakan ternak yang di pesan oleh Tergugat selaku Customer yaitu:
 - a. Jumlah pokok plafon setinggi-tingginya Rp 2.000.000.000,-;
 - b. Jangka waktu pembayaran 30 hari dari tanggal keluarnya pakan ternak dari pabrik;
 - c. Customer berjanji untuk melaksanakan kewajibannya untuk membayar invoice/faktur yang jatuh waktu;
 - d. Apabila ada kelalaian pembayaran lebih dari 60 hari, maka Customer setuju dikenakan penalty/denda sebesar 2% per bulan atas jumlah yang belum di bayar;
2. Penggugat telah beberapa kali berupaya untuk menagih penyelesaian kewajiban Tergugat. Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengirimkan Surat Peringatan No.:92/AS/20 tanggal 2 April 2020, No.86/AS/21 tanggal 14 April 2021 dan No.375/AS/22 tanggal 7 November 2022 akan tetapi hingga saat ini Tergugat belum menyelesaikan sisa kewajibannya sebesar Rp1.593.195.000,00 (satu milyar lima ratus Sembilan puluh tiga juta, seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
3. perbuatan Tergugat yang tidak melunasi kewajibannya kepada Penggugat adalah Perbuatan Wanprestasi berdasarkan Perjanjian Fasilitas Kredit Pembelian Pakan Ternak tanggal 9 Juni 2014 yang telah ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat dan oleh karenanya harus dihukum untuk membayar sisa kewajibannya sebesar Rp1.593.195.000,00 (satu milyar lima ratus Sembilan puluh tiga juta, seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Hal. 15 dari 29 hal Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa berdasarkan Perjanjian Fasilitas Kredit Pembelian Pakan Ternak, maka Tergugat juga harus membayar penalty/denda sebesar 2% per bulan atas jumlah yang belum dibayar terhitung sejak 1 April 2016 sampai Tergugat membayar lunas;

Menimbang bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat yang didasarkan pada Perjanjian Fasilitas Kredit Pembelian Pakan Ternak yang terjadi pada tanggal 09 Juni 2014, namun demikian hubungan hukum tersebut dilakukan bukan hanya semata-mata pemberian fasilitas kredit pembelian pakan ternak yang ditujukan kepada Tergugat, namun hubungan hukum tersebut juga diketahui oleh Penggugat sebenarnya juga dilakukan oleh PT Badra Pahala Kencana;
2. Bahwa, atas Perjanjian Fasilitas Kredit Pembelian Pakan Ternak yang telah diandatangani Tergugat diberikan oleh Penggugat dengan plafon setinggi-tingginya sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah), dan berdasarkan hasil Rekap oleh Management Perusahaan PT Badra Pahala Kencana telah dilakukan Pembayaran dalam kurun waktu tahun 2015 hingga tahun 2021 sebesar Rp423.305.000,- sehingga sisa kewajiban yang belum dipenuhi oleh Tergugat cq PT Badra Pahala Kencana adalah sebesar Rp.1.576.695.000,- ;
3. Bahwa, Tergugat pun atas adanya sisa kewajibannya kepada Penggugat, telah menyerahkan jaminan berupa 2 (dua) buah bidang obyek tanah, yakni masing-masing:
 - e. Sertifikat Hak Milik Nomor 106/Kelapa Dua Bantarujeg seluas 7100 m2 dengan nilai taksiran per m2 sebesar Rp50.000,- per m2, sehingga nilai obyek tanah sebesar Rp350.000.000,00
 - f. Sertifikat Hak Milik Nomor 029/Kel.Hegarmanah seluas 5.174m2 dengan nilai taksiran per m2 sebesar Rp517.400.000.00
 - g. Bahwa Total nilai obyek tanah yang diserahkan kepada Penggugat sebesar Rp.867.400.000,-
 - h. Sisa Kewajiban Tergugat sebesar Rp.1.576.695.000,- apabila dikurangi dengan nilai 2 (dua) obyek tanah yang diserahkan kepada Penggugat adalah se

Hal. 16 dari 29 hal Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besar Rp.1.576.695.000,- dikurangi Rp867.400.000,- maka sisa kewajiban Tergugat kepada Penggugat hanyalah sebesar Rp709.295.000,00;

4. Bahwa, atas dua obyek yang telah diserahkan oleh Tergugat masing-masing telah diletakan oleh Tergugat dengan Hak Tanggungan, maka seharusnya Penggugat segera melakukan eksekusi atau lelang atas kedua obyek tersebut ketika Tergugat sudah tidak bisa memenuhi kewajibannya sehingga Tergugat tidak terbebani oleh adanya penalty 2 % perbulan dan apabila dikenakan penalty 2 % pun, maka perhitungan penaltynya pun tidak seperti yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana termuat dalam gugatannya;
5. Bahwa, ketentuan adanya Penalty sebesar 2 % perbulan tersebut harus ditolak dan di kesampingkan, karena tidak jelas sejak kapan Tergugat dinyatakan lalai atau tidak memenuhi kewajibannya, dan sebagaimana catatan dari Management PT Badra Pahala Kencana, PT Badara Pahala Kencana telah melakukan pembayaran terakhir pada tanggal 30 April 2021 sebesar Rp3.000.000,00 untuk itu maka seharusnya perhitungan Penalty bukan dari tanggal 1 April 2016 melainkan dari tanggal 30 April 2021;
6. Bahwa, hal tersebut sejalan dengan baru adanya Somasi pertanggal 2 April 2020, 14 April 2021 dan 7 November 2022, maka seharusnya penalty baru dikenakan pada Tergugat dihitung sejak pembayaran terakhir Tergugat kepada Penggugat pada tanggal 30 April 2021 bukan dihitung dari tanggal 1 April 2016 sebagaimana di alihkan Penggugat dalam gugatannya;
7. Bahwa, ketika customer (Konsumen/Tergugat) telah dianggap lalai memenuhi kewajibannya kepada Penggugat, seharusnya Penggugat tidak membiarkan persoalan penagihan berlarut larut, karena Tergugat dengan itikad baik telah menyerahkan jaminannya kepada Penggugat dan Penggugat telah menerimanya;
8. Bahwa, customer (konsumen/Tergugat) sudah melaksanakan kewajibannya berupa menyerahkan jaminan dimaksud kepada Penggugat, maka seharusnya dalil gugatan Penggugat yang meminta adanya penalty sebesar 2 % perbulan dihitung sejak tanggal 01 April 2016 WAJIB DITOLAK, karena merupakan tagihan yang TIDAK BERDASAR;

Hal. 17 dari 29 hal Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa, Tergugat pun menolak adanya sita jaminan atas sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Dusun Cipeundeuy Rt. 006 Rw. 003 Kelurahan Desa Sadapaingan Kec. Panawangan Kab. Ciamis Jawa Barat karena Obyek tersebut bukanlah milik Tergugat melainkan milik Pihak lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, benar hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat yang didasarkan pada Perjanjian Fasilitas Kredit Pembelian Pakan Ternak yang terjadi pada tanggal 09 Juni 2014, atas Perjanjian Fasilitas Kredit Pembelian Pakan Ternak yang telah ditandatangani Tergugat diberikan oleh Penggugat dengan plafon setinggi-tingginya sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
2. Tergugat mengakui mempunyai sisa kewajiban kepada Penggugat sebesar Rp1.576.695.000,00 (satu milyar lima ratus tujuh puluh enam juta enam ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) dan telah memberikan jaminan utang berupa 2 (dua) sertifikat hak milik kepada Penggugat yaitu Nomor Sertifikat No.106/Kelapa Dua Bantarujeg seluas 7100 m² dan Sertifikat No. 029/Kel.Hegarmannah seluas 5.174m²;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara para pihak sebagai berikut;

1. Apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan perjanjian dan membuat suatu perjanjian sebagaimana dalam dalil gugatan Penggugat tersebut?
2. Apakah benar Tergugat telah melakukan perbuatan Wanprestasi atas apa yang telah diperjanjikan antara Penggugat dengan Tergugat?

Menimbang bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat disangkal, maka berdasarkan Pasal 163 HIR Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya, Disamping itu Pasal 1865 KUHPdata menentukan bahwa barang siapa yang mengaku mempunyai hak atau yang berdasarkan pada suatu peristiwa untuk mengemukakan haknya itu atau untuk menyangkal hak orang lain, harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu;

Hal. 18 dari 29 hal Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam perkara ini untuk Penggugat maupun Para Tergugat masing-masing dibebani untuk membuktikan dalil-dalinya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P-1 sampai dengan P-8C tanpa mengajukan saksi;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya Tergugat juga telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat T-1 sampai dengan T-6 tanpa mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat maupun Para Tergugat Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya saja, sedangkan terhadap bukti-bukti yang tidak dipertimbangkan oleh karena sifatnya tidak memiliki relevansi dengan pokok perkara maka akan dikesampingkan (vide Putusan Mahkamah Agung RI No. 1087 K/Sip/1973, tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang bahwa selanjutnya terlebih dahulu akan dipertimbangkan pokok persengketaan yang pertama yaitu: Apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan perikatan dan membuat suatu perjanjian sebagaimana dalam dalil gugatan Penggugat tersebut?

Menimbang, bahwa untuk menjawab pokok permasalahan yang pertama Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa berdasarkan Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata memberikan pengertian perjanjian sebagai suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Subjekti memberikan pengertian perjanjian sebagai suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal (Subekti, Hukum Perjanjian, Intermasa, Jakarta 2005 halaman 1-3);

Menimbang, bahwa dasar hukum perikatan berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata terdapat tiga sumber adalah sebagai berikut:

1. Perikatan yang timbul dari persetujuan (Perjanjian);
2. Perikatan yang timbul dari undang-undang;

Hal. 19 dari 29 hal Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Perikatan terjadi bukan perjanjian, tetapi terjadi karena perbuatan melanggar hukum (onrechtmatige daad) dan perwakilan sukarela (zaakwaarneming);

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Asas konsensualisme, artinya bahwa perjanjian itu lahir pada saat tercapainya kata sepakat atau persetujuan antara para pihak mengenai hal-hal yang pokok dan tidak memerlukan sesuatu formalitas, dengan dilandasi ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara untuk sahnyanya suatu perjanjian diperlukan empat syarat adalah yaitu:

1. Kata Sepakat antara Para Pihak yang Mengikatkan Diri;

artinya para pihak yang mengadakan perjanjian harus saling setuju dan seia seka ta dalam hal yang pokok dari perjanjian yang akan diadakan tersebut;

2. Cakap untuk Membuat Suatu Perjanjian;

artinya bahwa para pihak harus cakap menurut hukum, yaitu telah dewasa (berusia 21 tahun) dan tidak di bawah pengampuan.

3. Mengenai Suatu Hal Tertentu;

artinya apa yang akan diperjanjikan harus jelas dan terinci (jenis, jumlah, dan harga) atau keterangan terhadap objek, diketahui hak dan kewajiban tiap-tiap pihak, sehingga tidak akan terjadi suatu perselisihan antara para pihak.

4. Suatu Sebab Yang Halal;

artinya isi perjanjian itu harus mempunyai tujuan (causa) yang diperbolehkan oleh undang-undang, kesusilaan, atau ketertiban umum;

Menimbang bahwa dari kesepakatan tersebut, maka masing-masing pihak berkewajiban memenuhi tanggung jawabnya dan berhak untuk mendapat imbalan atau prestasi dari kesepakatan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan surat gugatan Penggugat dihubungan dengan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat terutama bukti surat P-1 berupa Perjanjian Fasilitas Kredit Pembelian Pakan Ternak tanggal 9 Juni 2014 yang ditandatangani oleh Tergugat sebagai Pihak Penerima Kredit dan Penggugat sebagai pihak pemberi Kredit, hal tersebut menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah membuat perjanjian serta telah sama-sama bersepakat bahwa Tergugat menerima fasilitas kredit untuk pembelian pakan ternak dari Penggugat sebesar R

Hal. 20 dari 29 hal Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

p2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) terhitung sejak tanggal 9 Juni 2014 dengan jangka waktu pembayaran selama 30 (tiga puluh) hari dari tanggal keluarnya pakan dari pabrik;

Menimbang bahwa dengan demikian, Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan bahwa benar Tergugat telah mengikatkan diri dalam perjanjian sebagaimana yang dimaksud pada bukti P-1 tersebut;

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan yang kedua yaitu: Apakah benar Tergugat telah melakukan perbuatan Wanprestasi atas apa yang telah diperjanjikan antara Penggugat dengan Tergugat?

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari Gugatan Penggugat serta bukti surat yang diajukan diersidangan dan berdasarkan pada pertimbangan pokok permasalahan yang pertama bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perikatan yang tertuang dalam surat perjanjian sebagaimana bukti surat P-1, kemudian sejak terjadinya kesepakatan Perjanjian dan pencairan fasilitas kredit Pembiayaan pembelian pakan ternak tersebut, Tergugat telah berusaha memenuhi kewajibannya dalam melakukan pembayaran sebagaimana bukti surat T-1 berupa rekap pembayaran Tergugat terhadap kewajibannya kepada Penggugat, serta bukti surat berupa P-7 berupa Keterangan Pembayaran Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T-1 dan P-7 tersebut menunjukkan bahwa Tergugat telah melakukan pembayaran/pemenuhan atas kewajibannya hingga pada bulan April 2021 berdasarkan bukti surat T-2 berupa bukti transfer kepada Penggugat, akan tetapi hal tersebut belum memenuhi seluruh kewajiban Tergugat kepada Penggugat sehingga mengakibatkan Penggugat dirugikan yang sampai saat gugatan a quo diajukan sebesar Rp1.577.695.000,00 (satu milyar lima ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa atas keadaan tersebut pihak Pengugat telah memberikan surat peringatan/somasi kepada Tergugat sebagaimana bukti surat P-8A, P-8B dan P-8C berupa surat Somasi kepada Tergugat guna menyelesaikan dan memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk memenuhi kewajibannya tersebut, akan tetapi Tergugat tidak juga melaksanakan kewajibannya;

Hal. 21 dari 29 hal Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah membuat suatu perjanjian dengan kesepakatan kedua belah pihak, sedangkan pihak Tergugat tidak lagi mengindahkan dalam melaksanakan kewajibannya terhadap Penggugat sebagaimana yang dituangkan dalam Surat Perjanjian Fasilitas Kredit Pembelian Pakan Ternak tanggal 9 Juni 2014 (vide bukti surat P-1), serta perikatan tersebut dilakukan sebagaimana dengan ketentuan yang termaktub dalam pasal 1320 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa oleh karena dengan adanya kelalaian dari Tergugat dalam melaksanakan kewajibannya terhadap Penggugat sebagaimana yang dituangkan dalam Surat Perjanjian Fasilitas Kredit Pembelian Pakan Ternak tanggal 9 Juni 2014 (vide bukti surat P-1) dimana perbuatan Tergugat tersebut merupakan suatu perbuatan wanprestasi sehingga mengakibatkan adanya kerugian yang dialami oleh Penggugat atas Perjanjian Pinjaman tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa akibat perbuatan Tergugat yang telah melakukan wanprestasi mengakibatkan kerugian kepada Penggugat sebagaimana yang dinyatakan oleh Penggugat pada Posita poin ke empat yaitu agar Tergugat untuk membayar kewajiban kepada Penggugat sebesar Rp1.593.195.000,00 (satu milyar lima ratus Sembilan puluh tiga juta sembilan ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) dan membayar penalti/denda sebesar 2% per bulan atas jumlah yang belum dibayar terhitung sejak 1 April 2016 sampai Tergugat membayar lunas, sebagaimana di dalam Posita Gugatan Penggugat pada poin kelima;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan wanprestasi/ingkar janji maka Tergugat terhadap kewajiban yang harus dipenuhi oleh Tergugat kepada Penggugat yang besarnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR yang menyatakan bahwa *"Barang siapa, yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu"*;

Hal. 22 dari 29 hal Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Apa yang tersebut dalam pasal 163 ini adalah yang biasa disebut "pembagian beban pembuktian", yang maksudnya adalah bahwa yang harus dibuktikan itu hanyalah perbuatan-perbuatan dan kejadian-kejadian yang dipersengketakan oleh ke dua belah pihak yang berperkara, artinya yang tidak mendapat persetujuan kedua pihak. Dengan kata-kata lain, bahwa perbuatan-perbuatan dan kejadian-kejadian yang telah diakui atau yang tidak disangkal oleh pihak lawan, tidak usah dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas dihubungkan dengan jawaban Tergugat serta Replik Penggugat terdapat pengakuan atau setidaknya tidak dibantah yaitu: Tergugat mempunyai sisa kewajiban kepada Penggugat sejumlah Rp 1.577.695.000,00 (satu milyar lima ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dan telah memberikan jaminan utang berupa 2 (dua) sertifikat hak milik kepada Penggugat yaitu Nomor Sertifikat No.106/Kelapa Dua Bantarujeg se luas 7100 m² dan Sertifikat No. 029/Kel.Hegarmanah seluas 5.174m², atas hal tersebut Penggugat didalam Repliknya didalam pokok perkara pada poin ke-4 (empat) bahwa Kedua sertifikat hak milik tersebut yang dijaminakan oleh Tergugat nilai nya sangat kecil karena berdasarkan appraisal independen nilai likuidasi jaminan SH M No.106 hanya Rp85.200.000,00 dan SHM No.029 nilai likuidasi hanya Rp298.020.000.00 sehingga tidak menutupi hutang Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas menurut Majelis Hakim bahwa untuk kepastian hukum terhadap hak Penggugat dan kewajiban Tergugat dalam perkara Aquo dengan telah dijaminkannya 2 (dua) sertifikat hak milik kepada Penggugat yaitu Nomor Sertifikat No.106/Kelapa Dua Bantarujeg seluas 7100 m² dan Sertifikat No. 029/Kel.Hegarmanah seluas 5.174m², sudah sepatutnya Penggugat melakukan pelelangan terhadap 2 (dua) sertifikat hak milik tersebut untuk menutupi hutang/kewajiban Tergugat dan jika dihubungkan pada bukti surat P-4 berupa Laporan Penilaian yang dilakukan oleh Kantor Jasa Penilai Publik AGUS, ALI dan REKAN dengan nomor izin: 2.15.0134 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan No.926/KM.1/2015 tanggal 14 Desember 2015 pada halaman menerangkan bahwa terhadap 2 (dua) sertifikat hak milik kepada Penggugat yaitu Sertifikat No.106/Kelapa Dua Bantarujeg seluas 7100 m² dan Sertifikat No. 029/Kel.H

Hal. 23 dari 29 hal Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

egarmanah seluas 5.174m² telah dilakukan Penilaian pada tanggal 26 September 2017 yang hasilnya terhadap Sertifikat No.029/Kel.Hegarmanah seluas 5.174m² bernilai Rp496.700.000,00 (empat ratus Sembilan puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah) dan penilaian terhadap Sertifikat No.106/Kelapa Dua Bantarujeg seluas 7100 m² mempunyai nilai Rp142.000.000,00 (seratus empat puluh dua juta rupiah), yang mana jika dijumlahkan hasil penilaian kedua sertifikat yang dijaminakan oleh Tergugat kepada Penggugat tersebut berdasarkan hasil Penilaian yang dilakukan oleh Kantor Jasa Penilai Publik tersebut bernilai sebesar Rp638.700.000,00 (enam ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis hakim menilai bahwa nilai sisa kewajiban Tergugat sejumlah sebesar Rp1.577.695.000,00 (satu milyar lima ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dikurangi Rp638.700.000,00 (enam ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) nilai atas 2 (dua) sertifikat hak milik yang dijaminakan kepada Penggugat yaitu Nomor Sertifikat No.106/Kelapa Dua Bantarujeg seluas 7100 m² dan Sertifikat No. 029/Kel.Hegarmanah seluas 5.174m² sehingga Kewajiban Tergugat ialah sejumlah Rp938.995.000,00 (Sembilan ratus tiga puluh delapan juta Sembilan ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terkait bunga atas keterlambatan pembayaran Tergugat yang mana berdasarkan Perjanjian sebagaimana bukti surat P-1 yang menyatakan atas keterlambatan pembayaran maka Tergugat dikenakan bunga 2% perbulan hingga Tergugat melunasi kewajibannya;

Menimbang, bahwa terkait bunga yang dibebankan kepada Tergugat tersebut Majelis Hakim menilai bahwa untuk kepastian hukum terhadap penerapan bunga tersebut Majelis Hakim berpedoman kepada Yurisprudensi No. 3917 K/Pdt/1986, tanggal 30 September 1988 yang menyatakan:

"Denda uang (bunga/ganti rugi) yang dijanjikan para pihak, kemudian dituangkan dalam grose akta Pengakuan Hutang, bilamana jumlahnya dinilai terlalu tinggi sehingga tidak sesuai dengan rasa keadilan dan kepatutan,

Hal. 24 dari 29 hal Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka hakim berwenang untuk menurunkannya ke tingkat yang lebih rendah, sehingga sesuai dengan rasa keadilan (matigingsrecht)",

maka berdasarkan Yurisprudensi tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan bunga yang layak untuk diterapkan kepada Tergugat, yang mana hal tersebut berkesesuaian dengan Pasal 1250 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Lembaran Negara No. 22 Tahun 1948 (statblad 1848 No. 22) yang menyatakan besaran bunga yang wajar adalah 6 (enam) % setahun, oleh karena itu menurut Majelis Hakim penerapan bunga 2% perbulan kepada Tergugat tidaklah sesuai dengan rasa keadilan dan kepatutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka bunga yang patut untuk dikenakan kepada Tergugat ialah 6% setahun sehingga berdasarkan bukti surat P-7 berupa keterangan pembayaran Tergugat, Tergugat telah lalai dalam memenuhi kewajibannya sejak tahun 2020 hingga perkara Aquo di daftarkan ke Pengadilan Negeri Ciamis pada tahun 2023, sehingga bunga yang dikenakan kepada Tergugat ialah $6\% \times 3 = 18\%$ X Rp938.995.000,00 (Sembilan ratus tiga puluh delapan juta Sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) maka oleh karena itu bunga yang dibebankan kepada Tergugat sejumlah Rp169.011.900,00 (seratus enam puluh Sembilan juta sebelas ribu sembilan ratus rupiah) di tambah dengan pokok hutang sejumlah Rp938.995.000,00 (Sembilan ratus tiga puluh delapan juta Sembilan ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) maka seluruh kewajiban Tergugat kepada Penggugat yang harus dipenuhi sejumlah Rp1.107.966.900,00 (satu milyar seratus tujuh juta sembilan ratus enam puluh enam ribu Sembilan ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, oleh karenanya Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, sebaliknya Tergugat telah dinyatakan melakukan perbuatan Wanprestasi;

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka selanjutnya akan dipertimbangkan petitum gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-1 oleh karena berkaitan dengan petitum-petitum lainnya, maka akan dipertimbangkan di bagian akhir;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2 Penggugat yang Menyatakan Ter

Hal. 25 dari 29 hal Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugat telah wanprestasi;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2 tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut diatas dimana Tergugat telah dinyatakan melakukan Wanprestasi dan karenanya Petitum ke-2 Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dikarenakan Petitum ke-2 Penggugat telah dikabulkan, maka terhadap Petitum ke-3 dan ke-4 Penggugat yang meminta Menghukum Tergugat untuk membayar kewajibannya serta bunga yang dikenakan kepada Tergugat sebagaimana telah dipertimbangkan diatas beralasan untuk dikabulkan sebagian dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa petitum ke-5 Penggugat yang menyatakan sah dan berharga (sita jaminan) yang telah diletakkan atas sebidang tanah/bangunan sesuai Dusun Cipendeuy, Rt.006/Rw.003, Kelurahan/Desa Sadapaingan, Kecamatan Panawangan, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-5 tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 227 HIR Jo SEMA No. 2 Tahun 1962, sita jaminan (conservatoir beslag) adalah penyitaan yang dilakukan terhadap barang bergerak atau barang yang tidak bergerak milik Tergugat, bahwa selanjutnya Hakim menilai dalam perkara *a quo* tidak pernah diletakkan sita jaminan oleh karena ya tidak beralasan hukum untuk menyatakan sah dan berharga (sita jaminan) yang telah diletakkan atas sebidang tanah/bangunan sesuai Dusun Cipendeuy, Rt.006/Rw.003, Kelurahan/Desa Sadapaingan, Kecamatan Panawangan, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, maka berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka terhadap petitum ke-5 Penggugat tidak beralasan hukum, karena itu harus ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk petitum ke-6 Penggugat Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun diajukan banding, verzet maupun kasasi (*uitvoerbaard bij voorraad*);

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-6 Penggugat tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa suatu putusan dapat dijalankan terlebih dahulu haruslah s

Hal. 26 dari 29 hal Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angkat eksepsional dan dilandasi oleh bukti-bukti dan syarat yang ditentukan dalam Pasal 180 ayat (1) *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR), Pasal 54 dan Pasal 57 Reglement Op De Rechtsvordering (Rv) dan SEMA Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar bij voorraad*) dan Provisionil, serta SEMA Nomor 4 tahun 2001 tentang permasalahan Putusan Serta Merta Provisionil, sedangkan dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan yang mendesak untuk itu, maka dengan memperhatikan asas kehati-hatian terhadap permohonan petitum ke-6 tersebut tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk petitum ke-7 Penggugat meminta Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-7 Penggugat tersebut oleh karena Tergugat merupakan pihak yang kalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR, maka Tergugat akan dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka terhadap petitum angka satu Penggugat dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, maka gugatan Penggugat haruslah dikabulkan untuk sebahagian dan menolak untuk selain dan selebihnya;

Memperhatikan Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek/BW), ketentuan Pasal-pasal HIR (*Herziene Inlandsch Reglement*), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;

Hal. 27 dari 29 hal Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Tergugat wanprestasi;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar pokok kewajibannya sejumlah Rp938.995.000,00 (sembilan ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) ditambah bunga keterlambatan sejumlah Rp169.011.900,00 (seratus enam puluh sembilan juta sebelas ribu sembilan ratus rupiah) maka seluruh kewajiban Tergugat kepada Penggugat yang harus dipenuhi sejumlah Rp1.107.966.900,00 (satu milyar seratus tujuh juta Sembilan ratus enam puluh enam ribu Sembilan ratus rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp309.000,- (tiga ratus sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024, oleh kami DEDE HALIM, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, INDRA MUHARAM, S.H., dan SULUH PARDAMAIAN, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 25 Januari 2024 telah dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, dengan dihadiri oleh ENO, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis, dan telah dikirim secara elektronik melalui system informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd

INDRA MUHARAM, S.H., M.H.

ttd

DEDE HALIM, S.H., M.H.

ttd

SULUH PARDAMAIAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Hal. 28 dari 29 hal Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ENO, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp30.000,00;
2. Proses	: Rp75.000,00;
3. Pengandaan Berkas	: Rp14.000,00;
4. PNBP Panggilan	: Rp20.000,00;
5. Panggilan	: Rp150.000,00;
6. Redaksi	: Rp10.000,00;
7. Meterai	: Rp10.000,00; +
Jumlah	: Rp309.000,00;

(tiga ratus sembilan ribu rupiah).

Hal. 29 dari 29 hal Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)